

# RENSTRA PENGADILAN AGAMA TUAL TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS



JLN. JEND. SOEDIRMAN, OHUIJANG – LANGGUR  
Telp/Fax. (0916) 23572,  
Email : patual07@yahoo.co.id



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tual 2015-2019.

Pengadilan Agama Tual adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan agama guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Maluku.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual.

Langgur, 6 Januari 2015

**KETUA  
PENGADILAN AGAMA TUAL**



**Drs. MUH. MUKRIM, MH  
NIP. 19661231 199403 1 054**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>I</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>II</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        |           |
| 1.1 Kondisi Umum .....                          | 1         |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan.....               | 1         |
| <b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>             |           |
| 2.1 Visi.....                                   | 4         |
| 2.2 Misi .....                                  | 5         |
| 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....           | 5         |
| 2.4 Indikator Kinerja Utama.....                | 6         |
| 2.5 Program dan Kegiatan Pokok.....             | 7         |
| <b>BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                            | <b>11</b> |
| 1. SK Indikator Kinerja Utama                   |           |
| 2. Indikator Kinerja Utama                      |           |
| 3. SK Rencana Strategis tahun 2015-2019         |           |
| 4. Matrik Rencana Strategis tahun 2015-2019     |           |

## BAB I PENDAHULUAN

### KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Tual dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Tual merupakan Pengadilan Agama Tual di bawah Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Tual bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Tual. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pengadilan Agama Tual dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### POTENSI DAN PERMASALAHAN

#### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Tual mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan penyelenggara Peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.



2. Memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang sedang diproses).

## **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Tual dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - a. Pengadilan Agama Tual belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Tual
2. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Tual dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

## **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Tual untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Agama Tual yang memberikan informasi keperkaraan serta memudahkan masyarakat dalam pendaftaran perkara secara online
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - a. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama Tual
  - b. Adanya Pengaduan Online di website yang disediakan untuk masyarakat
4. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Tual berupa internet, website Pengadilan dan SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Keperkaraan) dalam menunjang kinerja keperkaraan

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Tual yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### **1. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan**

Adanya letak Pengadilan yang jauh dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding maupun persuratan ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon membutuhkan waktu lebih lama

##### **2. Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tual diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tual. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya mengenai perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok, maka Pengadilan Agama Tual melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.
2. memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang

sedang diproses).

Jadi visi Pengadilan Agama Tual yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG”***

**MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Tual, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tual
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tual
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tual

**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tual

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tual adalah sebagai berikut :

1. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik,
3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tual adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara  | a. Prosentase mediasi yang dilaksanakan  |
|    |  | b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian   |
|    |  | c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan   |
|    |  | d. Prosentase perkara yang diselesaikan  |
|    |  | e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan                            |
|    |  | f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan                          |
| 2. | Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim                                    | Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara                   | a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap                       |
|    |  | b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis                               |
|    |  | c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara  |
|    |  | d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.             |
|    |  | e. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon                                      |
|    |  | f. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat   |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan   |
|    |  | b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling                              |
|    |  | c. Prosentase putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> .                               |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.                        | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti  |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan   | a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  |

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. |
|--|--|--|

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Tual untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Manajemen Peradilan

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok diantaranya :

1. Penataan kelembagaan
2. Pengendalian Manajemen

### b. Administrasi Keperkaraan

Administrasi Keperkaraan yang baik ditandai dengan :

1. Terdaftarnya perkara yang diterima secara tertib dan cepat
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (akuntabel)
4. Terwujudnya penataan arsip berkas perkara yang rapi dan baik

### c. Administrasi Kesekretariatan

Peningkatan kualitas kinerja administrasi kesekretariatan yang diantaranya kepegawaian, umum dan keuangan

### d. Lain-lain

Diantaranya ditandai dengan meningkatnya jumlah dan kualitas kesejahteraan pegawai dengan melaksanakan kegiatan :

1. Mengadakan kegiatan dan pertemuan rutin DYK PA Tual dan PN Tual
2. Mengadakan kegiatan olah raga



- 
3. Menyelenggarakan kegiatan koperasi

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Tual menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- c. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Agama Tual tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Pengadilan Agama Tual harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Tual memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Tual dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN

1. SK Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Utama
3. SK Revisi Rencana Strategis tahun 2015-2019
4. Matrik Rencana Strategis tahun 2015-2019



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL  
NOMOR :W24-A3/81.a/OT. 1.2/I/2015**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA TUAL**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 – 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TUAL 2015**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 sampai dengan 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tual





Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada Tanggal : 5 Januari 2015

 **KETUA**  
**PENGADILAN AGAMA TUAL**  
  
**Drs. MUH. MUKRIM, MH**  
**NP. 196612311994031054**


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tual

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TUAL**

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA  | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB                      | SUMBER DATA                         |
|----|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                     | 6                                   |
| 1  | Peningkatan penyelesaian perkara                         | a. Prosentase mediasi yang diselesaikan  | Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara  | Panitera/Sekretaris                   | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |  | b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian   | Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian   | Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris     | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |  | c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan   | Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan  | Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |  | d. Prosentase perkara yang diselesaikan  | Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)   | Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |  | e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan                            | Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) | Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |  | f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan                          | Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan   | Hakim Majelis Panitera/Sekretaris     | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2  | Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim                   | Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali | Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari selisih perkara putus dengan perkara banding dibagi jumlah perkara yang putus  | Hakim Majelis                         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3  | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap                       | Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK.                  | Panitera/Sekretaris                   | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|   |   |   |  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                  |                                     |
|---|---|---|--|--|-------------------------------------|
|   |   | b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis                              | Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis  | Panitera/Sekretaris                      | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |   | c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara   | Perbandingan antara perkara yang diputus Majelis Hakim tahun ini dengan nilai rasio perkara perhakim tahun lalu dikali banyaknya hakim.                            | Panitera/Sekretaris                      | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |   | d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.            | Perbandingan antara banyaknya perkara yang Putus dengan PBT (diluar hadirnya, verstek dan ghoib) dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. | Panitera/Sekretaris dan Juru Sita        | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |   | e. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon                                     | Perbandingan antara banyaknya akta cerai yang diterbitkan dengan aktacerai yang telah diserahkan Penggugat/Pemohon.  | Panitera/Sekretaris                      | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |   | f. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat  | Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat   | Panitera/Sekretaris dan Juru Sita        | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan  | Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk   | Majelis Hakim/Panitera                   | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |   | b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling                             | Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling                                     | Majelis Hakim/Panitera                   | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |   | c. Prosentase putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i>                                | Perbandingan putusan perkara yang ditayangkan di <i>website</i> dengan jumlah perkara tahun yang sama yang telah diputus   | Kepaniteraan / Kesekretariatan           | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5 | Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.                          | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan pelaksanaan eksekusi tepat waktu dan tempat   | Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|   |                                 |  |  |  |   |
|---|---------------------------------|--|--|--|---|
|   |                                 |  |  | <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>           |  |
| 6 | Peningkatan kualitas pengawasan | a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat ur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan | Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan   |
|   |                                 | b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku apara peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan     | Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris | Laporan Tahunan   |



**KEPUTUSAN PANITERA SEKRETARIS  
PENGADILAN AGAMA TUAL  
NOMOR :W24-A3/83.a/OT.1.2/I/2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019  
PENGADILAN AGAMA TUAL  
PANITERA/SEKRETARIS**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu merivew Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Tual;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Tual maupun Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Eselon Va dan Pejabat Eselon IV b di lingkungan Pengadilan Agama Tual;



- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Review Rencana Strategis 2010-2014 Pengadilan Agama Tual kembali pada unit kerja masing-masing;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2015;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada Tanggal : 6 Januari 2015



**PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN AGAMA TUAL**

**Drs. ALY TURKI RENHOAT  
196301161993031002**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Pengadilan Agama Tual
- b. Hakim Pengawas Bidang
- c. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN****SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA TUAL**

NOMOR : 83.a /SEK/SK/I/2015

TANGGAL : 6 Januari 2015

Pembina : Syarifa Saimima, S.HI (Hakim)

Penanggung Jawab : Dra. Sitti NahmaTuankotta (Wakil Panitera)

Koordinator : M. Ali Hanafi Lakesmas, SH (Wakil Sekretaris)

Anggota : 1. Drs. Abd. Rahman Sopalatu (Panitera Muda Permohonan)

2. Sabtu Matdoan, S.Ag (Panitera Muda Gugatan)

3. Jupia Ulath, SH. (Panitera Muda Hukum)

4. Jafar Rahayaan, SE (Kepala Urusan Umum)

5. Rosita Pelu, SH. (Kepala Urusan Kepegawaian)

6. Edy, S.HI (Kepala Urusan Keuangan)

7. Hendra Cipta, A. Md (Operator Umum)



**PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN AGAMA TUAL**

  
**Drs. ALI TURKI RENHOAT**  
**196301161993031002**

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TUAL TAHUN 2015-2019

- Tujuan :
- 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi
  - 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  - 3. Publik Percaya Pengadilan Agama Tual memenuhi butir 1 dan 2 diatas

| NO | KINERJA UTAMA                          | INDIKATOR KINERJA  | TARGET             |                    |                    |                    |                    |
|----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |  |  | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
| 1  | 2                                      | 3  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |
| 1  | Peningkatan penyelesaian perkara       | a. Prosentase mediasi yang diselesaikan  | 33%                | 33%                | 33%                | 33%                | 33%                |
|    |  | b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian   | 4%                 | 4%                 | 4%                 | 4%                 | 4%                 |
|    |  | c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan   | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               |
|    |  | d. Prosentase perkara yang diselesaikan  | 95%                | 95%                | 95%                | 95%                | 95%                |
|    |  | e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan                            | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               |
|    |  | f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan                          | 0%                 | 0%                 | 0%                 | 0%                 | 0%                 |
| 2  | Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim | Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali | 98%<br>99%<br>100% | 98%<br>99%<br>100% | 98%<br>99%<br>100% | 98%<br>99%<br>100% | 98%<br>99%<br>100% |

| 1 | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
|---|---|---|------|------|------|------|------|
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara                    | a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap                      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis                              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | e. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon                                     | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  |
|   |   | f. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | c. Prosentase putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i>                                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan                           | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019

|   |                                 |  |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| 6 | Peningkatan kualitas pengawasan | a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |                                 | b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Demikian Matriks Rencana Strategis kami buat untuk Rencana Strategis kedepan dalam jangka waktu tahun 2015-2019.

Langgur, 5 Januari 2015



KETUA  
PENGADILAN AGAMA TUAL

Drs. MUH. MUKRIM, MH  
NIP. 19661231 199403 1 054